Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume 3, Nomor 3, Juli 2026
E-ISSN .: 3046-9260; P-ISSN.: 3046-871X; Hal. 273-285
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2472
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendekatan Kuantitatif Gen Z Kota Surakarta

Nastiti Eka Suryani[1*], Desy Nur Pratiwi[2], Muhammad Cholis[3]
[1-3]Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
**Penulis Korespondensi: snastitieka@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the effect of tax socialization, tax sanctions, and taxpayer awareness on motor vehicle taxpayer compliance among Generation Z in Surakarta City. The research employed a quantitative method with an associative approach. Data were collected through questionnaires distributed to 100 respondents, with the sample size determined using Slovin's formula. The collected data were analyzed using SPSS through several statistical tests to examine the relationships and effects among the research variables. The results indicate that tax socialization has a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance, showing that better dissemination of tax-related information can improve taxpayer understanding and compliance. Tax sanctions also have a significant effect on taxpayer compliance, suggesting that stricter and more consistent enforcement of sanctions may encourage taxpayers to fulfill their tax obligations. In contrast, taxpayer awareness does not have a significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. This finding indicates that awareness alone is insufficient to encourage taxpayers to comply with their obligations without the support of other influencing factors. Overall, tax socialization and tax sanctions play important roles in improving motor vehicle taxpayer compliance among Generation Z in Surakarta City.*

Keywords: *Generation Z; Motor Vehicle Taxpayer Compliance; Tax Sanctions; Tax Socialization; Taxpayer Awareness.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Generasi Z di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden, dengan jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS melalui beberapa uji statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yang mengindikasikan bahwa penyampaian informasi perpajakan yang lebih baik dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan tanpa dukungan faktor lain. Secara keseluruhan, sosialisasi pajak dan sanksi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Generasi Z di Kota Surakarta.

Kata kunci: Generasi Z; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dan daerah yang memiliki peranan penting dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung. Menurut Mardiasmo (2019), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Naskah Masuk: 14 Mei 2026; Revisi: 15 Juni 2026; Diterima: 25 Juli 2026; Terbit: 31 Juli 2026

Oleh karena itu, penerimaan pajak harus dioptimalkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak serta tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Widajantie et al., 2019).

Selain sosialisasi perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Karlina & Ethika, 2021). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan membayar pajak secara tepat waktu (Widajantie et al., 2019).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang cukup besar sehingga memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor khususnya pada Generasi Z di Kota Surakarta.

Hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten (*research gap*). Pada variabel sosialisasi perpajakan, penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian (Dr.Hainun & Lourent, 2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena rendahnya partisipasi wajib pajak dalam kegiatan sosialisasi dan kurang efektifnya media penyampaian informasi perpajakan,

Pada variabel sanksi perpajakan, penelitian Pangestu (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, penelitian (Karlina & Ethika, 2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penerapan sanksi yang belum konsisten serta rendahnya pengawasan terhadap pelanggaran perpajakan.

Pada variabel kesadaran wajib pajak (X3), penelitian Putri & Jati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, terdapat penelitian (Sherly, 2026) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, dan kualitas pelayanan perpajakan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih memerlukan pengujian lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada wajib pajak secara umum, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji Generasi Z sebagai wajib pajak kendaraan bermotor masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Generasi Z di Kota Surakarta.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Pajak (*Compliance Theory*)

Kepatuhan Pajak (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa setiap wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Ada wajib pajak yang patuh karena memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, namun ada juga yang patuh karena takut terhadap sanksi yang akan diterima apabila melanggar ketentuan perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siahaan (2010), Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud meliputi kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, maupun kendaraan lain yang digerakkan oleh mesin dan digunakan di jalan umum.

Sosialisasi Pajak

Menurut Wardani & Wati (2018), sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

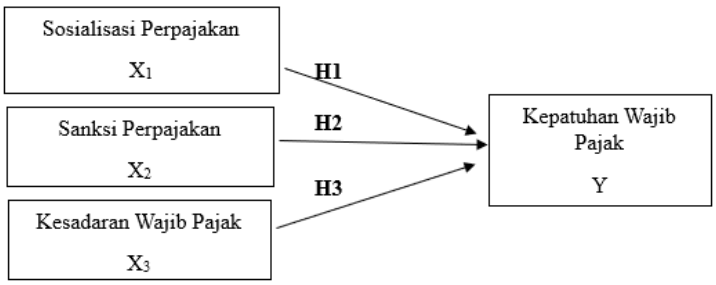
Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh wajib pajak. Semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siahaan (2010), kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan membayar pajak tepat waktu karena memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan serta pentingnya membayar pajak. Sosialisasi perpajakan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Semakin baik sosialisasi perpajakan yang diterima wajib pajak maka semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Pangestu (2022) juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Generasi Z di Surakarta.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga wajib pajak menjadi lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Semakin tegas penerapan sanksi perpajakan maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya konsekuensi yang harus ditanggung apabila tidak membayar pajak tepat waktu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangestu (2022) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian Putri & Jati (2017) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak cenderung menghindari denda dan sanksi administratif.

H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Generasi Z di Surakarta.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara sehingga akan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Jati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Pangestu (2022) juga membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Generasi Z di Surakarta.

3. METODE PENELITIAN

Populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Generasi Z yang berdomisili di Kota Surakarta dan memiliki kendaraan bermotor yang menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan data kependudukan, jumlah Gen-Z di Kota Surakarta mencapai 158.038. Angka ini mendominasi populasi lokal, yakni sekitar 29,92% dari total jumlah penduduk Kota Solo dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *Slovin*. 100 responden terpilih untuk mewakili populasi penelitian dengan instrumen pengumpulan data menggunakan Kuesioner dengan skala *Likert*. Alat pengujian menggunakan SPSS dengan uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas.

Variabel	Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	X1.1	0,1966	0,683	Valid
	X1.2	0,1966	0,736	Valid
	X1.3	0,1966	0,719	Valid
	X1.4	0,1966	0,766	Valid
	X1.5	0,1966	0,760	Valid
	X1.6	0,1966	0,648	Valid
	X1.7	0,1966	0,726	Valid
	X1.8	0,1966	0,704	Valid
	X1.9	0,1966	0,770	Valid
	X1.10	0,1966	0,820	Valid
	X1.11	0,1966	0,816	Valid
	X1.12	0,1966	0,741	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,1966	0,698	Valid
	X2.2	0,1966	0,805	Valid
	X2.3	0,1966	0,731	Valid
	X2.4	0,1966	0,323	Valid
	X2.5	0,1966	0,760	Valid
	X2.6	0,1966	0,618	Valid
	X2.7	0,1966	0,720	Valid
	X2.8	0,1966	0,777	Valid
	X2. 9	0,1966	0,746	Valid
	X2.10	0,1966	0,601	Valid

	X2.11	0,1966	0,754	Valid
	X2.11	0,1966	0,754	Valid
Kesadaran Pajak (X3)	X3.1	0,1966	0,374	Valid
	X3.2	0,1966	0,577	Valid
	X3.3	0,1966	0,413	Valid
	X3.4	0,1966	0,357	Valid
	X3.5	0,1966	0,655	Valid
	X3.6	0,1966	0,545	Valid
	X3.7	0,1966	0,541	Valid
	X3.8	0,1966	0,738	Valid
	X3.9	0,1966	0,777	Valid
	X3.10	0,1966	0,665	Valid
	X3.11	0,1966	0,661	Valid
	X3.12	0,1966	0,532	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,1966	0,826	Valid
	Y.2	0,1966	0,800	Valid
	Y.3	0,1966	0,822	Valid
	Y.4	0,1966	0,791	Valid
	Y.5	0,1966	0,895	Valid
	Y.6	0,1966	0,801	Valid
	Y.7	0,1966	0,838	Valid
	Y.8	0,1966	0,830	Valid
	Y.9	0,1966	0,762	Valid
	Y.10	0,1966	0,827	Valid
	Y.11	0,1966	0,730	Valid
	Y.12	0,1966	0,854	Valid

Dari tabel tersebut diperoleh nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel sehingga semua pertanyaan yang ada di variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas.

Pertanyaan	Batas Ketentuan	Nilai *Cronbach's Alpha*	Keterangan
X1	0,6	0,943	Reliabel
X2	0,6	0,873	Reliabel
X3	0,6	0,668	Reliabel
Y	0,6	0,949	Reliabel

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai *Cronbach's Alpha if* semua pertanyaan lebih dari 0,6 maka data dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas.

Variabel	*One Sample Kolmogorov Smirnov Test*	Keterangan
Unstandardized Residual	0,053	Berdistribusi Normal

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,053. Hasil dari uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov–Smirnov Test* menunjukkan nilai lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas.

Variabel	*Tolerance*	VIF	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	0,470	2.125	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak(X2)	0,479	2,090	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Pajak (X3)	0,971	1,029	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4 diperoleh hasil bahwa variabel Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki nilai tolerance 0,470 > 0,1 dan nilai VIF 2,125 < 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki nilai *tolerance* 0,479 > 0,1 dan nilai VIF 2,090 < 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai tolerance 0,971 > 0,1 dan nilai VIF 1,029 < 10, sehingga tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Gletser.

Model	B	Std.Eror	Standardized Coeffients Beta	t	Sig.
(Constant)	16.882	6.172		2.735	0.007
X1	-0.036	0.059	0.070	-0.611	0.543
X2	-0.136	0.071	0.216	-1.909	0.069
X3	-0.082	0.091	0.091	-0896	0.372

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,543, variabel Sanksi Perpajakan (X2) sebesar 0,059, dan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) sebesar 0,372. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan dapat digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi.

R	R2	*Adjusted R2*	*Std. Error of the Estimate*	*DurbinWatson*
0,749	0,561	0,547	1,4673	1,954

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai *Durbin-Watson* 1,954. Pada pengujian ini, jumlah variabel bebas (k) sebanyak 2 variabel, dan jumlah data (n) sebanyak 100, sehingga dari tabel *Durbin–Watson* diperoleh, nilai dU *(upper bound)* sebesar 1,6785 Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan uji Durbin–Watson, tidak terdapat autokorelasi apabila nilai DW berada pada interval dU sampai dengan (4 – dU)= 2,3215. Nilai DW yang diperoleh sebesar 2,178 berada pada rentang 1,6785 < 2,178 < 2,3215, maka model regresi tidak terdapat autokorelasi**.**

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda.

Variabel Independen	B	Standard Error
Constanta	1,044	0,960
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1)	0,318	0,101
Sanksi Perpajkan (X2)	0,530	0,106
Kesadaran Wajib Pajak(X3)	0,100	0,221

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh persamaan uji regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 1,044 + 0,318X1 + 0,530X2 + 0,100X3 + e. Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa konstanta (α) sebesar 1,044 menunjukkan bahwa jika X1, X2, dan X3 tidak ada atau sama dengan 0, maka skor variabel dependen (Y) akan semakin bertambah. Koefisien regresi (β1) sebesar 0,318 menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada variabel sosialisasi perpajakan (X1) akan meningkatkan nilai variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,318 satuan. Koefisien regresi (β2) sebesar 0,530 menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel sanksi perpajakan (X2), dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,530 satuan. Sementara itu, koefisien regresi (β3) sebesar 0,100 menjelaskan bahwa setiap peningkatan 1 satuan pada variabel kesadaran wajib pajak (X3), dengan asumsi variabel lainnya konstan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,100 satuan.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F.

Model Penelitian	F hitung	F tabel	Sig.	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Y)	40,908	3,938	<0,001	Terdapat pengaruh signifikan

Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 40,908 yang > F_{tabel} sebesar 3,938, serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang < tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel independen sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan

kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak.

Uji t

Tabel 9. Hasil Uji t.

Variabel	t hitung	t table	Sig.	Keterangan
Sosialisasi Pajak (X1)	3,160	1,985	0,002	Berpengaruh
Sanksi Pajak(X2)	5,018	1,985	0,001	Berpengaruh
Kesadaran Pajak (X3)	-0,451	1,985	0,653	Tidak Berpengaruh

Berdasarkan Tabel 9, variabel Sosialisasi Pajak (X1) memperoleh nilai thitung sebesar 3,160 > ttabel sebesar 1,985 serta nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel Sanksi Pajak (X2) memperoleh nilai thitung sebesar 5,018 > ttabel sebesar 1,985 serta nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sementara itu, variabel Kesadaran Pajak (X3) memperoleh nilai thitung sebesar -0,451 < ttabel sebesar 1,985 serta nilai signifikansi sebesar 0,653 > 0,05. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*).

R	R^2	Adjusted R^2	*Std. Error of the Estimate*
0,749	0,561	0,547	1,4673

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil uji koefisien determinasi untuk nilai adjusted R2 sebesar 0,561 atau 56,1%. Hal ini berarti ketiga variabel, yaitu Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), kesadaran wajib pajak (X3),dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 54,7% dan sisanya 54,9 dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor

Berdasarkan hasil uji t, variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 3,160 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, H1 diterima atau didukung.

Sosialisasi perpajakan merupakan sarana edukasi yang diberikan oleh otoritas pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memperoleh informasi yang jelas dan mudah dipahami, maka tingkat kesadaran dan kepatuhan mereka akan meningkat. Kurangnya sosialisasi seringkali menyebabkan kesalahan persepsi dan ketidaktahuan yang berujung pada ketidakpatuhan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Sari (2019) juga menemukan bahwa intensitas sosialisasi meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Putri (2020) yang menemukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan karena wajib pajak cenderung mengabaikan informasi yang diberikan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 5,018 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 didukung atau diterima.

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pengendali perilaku wajib pajak. Dengan adanya sanksi yang tegas, wajib pajak akan mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi kewajibannya. Semakin berat dan tegas sanksi yang diterapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan karena adanya efek jera (*deterrent effect*).

Hasil ini didukung oleh penelitian Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Pratama (2021) juga menemukan bahwa sanksi yang tegas meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Handayani (2020) yang menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan karena wajib pajak lebih dipengaruhi oleh kesadaran daripada ancaman sanksi.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil olah data dari variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung sebesar -0,451 < t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,653 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H3 tidak diterima.

Secara teori, kesadaran wajib pajak seharusnya menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lain seperti kondisi

ekonomi, rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah, atau kurangnya penegakan hukum. Dengan kata lain, meskipun wajib pajak sadar akan kewajibannya, belum tentu mereka patuh tanpa adanya dorongan eksternal seperti sanksi atau pengawasan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Utami (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena faktor eksternal lebih dominan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Rahayu (2017) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, karena semakin tinggi kesadaran maka semakin tinggi kepatuhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Gen-Z Kota Surakarta, semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Gen-Z Kota Surakarta, dapat diketahui bahwa sanksi pajak masih menjadi faktor yang mendorong wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor pada Gen-Z Kota Surakarta, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti sosialisasi perpajakan, penerapan sanksi, kualitas pelayanan, maupun kemudahan sistem pembayaran pajak.

Dari hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Daerah dan Samsat Kota Surakarta dapat meningkatkan intensitas sosialisasi pajak melalui berbagai media sosial agar mudah diakses oleh Gen-Z. Bagi Wajib Pajak lebih aktif dalam mencari informasi mengenai pajak kendaraan bermotor agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat di Kota Surakarta. Karena terdapat variabel yang tidak sesuai dengan hipotesis, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang lain untuk menguji kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2025). *Kota Surakarta dalam angka 2025*. BPS Kota Surakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman sosialisasi dan edukasi perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hainun, & Lourent, A. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1*(3), 645–654. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335

Karlina, Utami, W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 15*(2), 143–154. https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30

Kurniawan, A., & Pratama, R. A. (2025). Pengaruh kesadaran perpajakan dan sanksi administratif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Generasi Z. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 20*(1), 45–58.

Nugroho, F. A., & Handayani, S. (2024). Efektivitas sosialisasi perpajakan berbasis media sosial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak generasi milenial dan Gen Z. *Jurnal Riset Perpajakan, 7*(2), 112–125.

Pratama, M. R., & Wibowo, A. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam membayar PKB di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Surakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Perkotaan, 9*(2), 130–142.

Riyanto, A., & Febrianto, E. (2024). Peran sanksi pajak dan kualitas pelayanan Samsat Drive Thru dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 8*(1), 77–89.

Sihombing, W. B. G. (2025). Inkonsistensi pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(7).

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi revisi). Alfabeta.

Tanziei, M., dkk. (2019). *Penguatan sistem eksekusi sengketa perdata di Indonesia*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (Institute for Independent Judiciary).

Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi, 5*(1), 15–24. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.251

Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 2*(1), 41–53. https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38